



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir: Cirebon, 08 Desember 1994, umur 29 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha -, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Pinrang, 19 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Daerah, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tkl., tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 di rumah orangtua Penggugat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/03/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar

Hlm. 1 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: -, tempat tanggal lahir: Takalar, 03 September 2012, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
 - 5.3. Tergugat sering pulang hingga larut malam;
 - 5.4. Tergugat sering bermain permainan judi kartu;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2013, pada saat itu Tergugat sedang bekerja yaitu supir daerah kemudian Tergugat pulang larut malam. Sesampai di rumah, Penggugat menanyakan Tergugat "*Kenapa lama pulang?*," namun Tergugat malah marah-marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 11 tahun 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai (mediasi) antar keluarga namun tidak berhasil didamaikan;
8. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
10. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama ANAK umur 12 tahun yang diasuh oleh Penggugat. karena Penggugat merasa khawatir jika

Hlm. 2 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat atas nama Penggugat (sesuai KTP) dan Penggugat (sesuai buku nikah) merupakan satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Kepala Kelurahan - dengan Nomor: 307/261/XI/KB/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;
12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
13. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** umur 12 tahun yang diasuh oleh Penggugat berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 4 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/03/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 05 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Cirebon
25 Jan. 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat (saksi) kemudian pindah ke rumah kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki usia 12 tahun dan bersekolah di bangku SMP, dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pisah rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, namun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa setelah berpisah, kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, namun berdasarkan informasi keluarga Tergugat, Tergugat sudah memiliki anak dengan istri barunya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hanya terkadang sesekali orangtua Tergugat datang untuk menengok cucunya;

2. -, tempat tanggal lahir: Takalar
02 Apr. 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten
Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki usia 12 tahun dan bersekolah di bangku SMP, dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pisah rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, namun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa setelah berpisah, kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, namun berdasarkan informasi keluarga Tergugat, Tergugat tinggal bersama istri barunya dan sudah memiliki anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 11 (dua belas) tahun, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 6 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,";

Hlm. 7 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
 - c. Tergugat sering pulang hingga larut malam;
 - d. Tergugat sering bermain permainan judi kartu;
2. Sejak Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 11 tahun 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
3. Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai

Hlm. 8 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (*conditio sine qua non*), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308,

Hlm. 9 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu ANAK umur 12 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 10 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

Hlm. 11 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa secara yuridis perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 12 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK umur 12 tahun, dapat ditetapkan hak asuh/hadhanahnya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK telah mencapai umur 12 tahun. Dengan demikian, anak tersebut dianggap sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk (*mumayyiz*), sehingga pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepadanya untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf b, dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menolak gugatan hak asuh anak/*hadhanah* Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- PNBP Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)